PAGARUYUANG Law Journal

Volume 7 No. 2, Januari 2024

P-ISSN: 2580-4227, E-ISSN: 2580-698X

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

PLaJ. Faculty of law Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Indonesia.

Open Acces at: https://jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KEPEMILIKAN BAHAN PELEDAK YANG DIGUNAKAN UNTUK MENANGKAP IKAN (Studi Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023/PN TJK)

Shefa Rindya Yazhalina & Anggalana

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Email: shefa.20211109@student.ubl.ac.id & anggalana@ubl.ac.id

Abstract

This study aims to determine the Factors Causing the Occurrence of Criminal Acts of Possession of Explosives Used for Fishing and the Basis for Judges' Considerations in Imposing Criminal Decisions in Cases of Criminal Acts of Possession of Explosives Used for Fishing. By using the normative juridical approach method supported by empirical juridical. The factors causing the criminal offense of possession of explosives based on the cases that occurred were due to several factors. Among them, Large Profits The profit factor is one of the factors for the rise of destructive fishing, Environment A person's behavior can be formed by the environment in which a person lives, Low Legal Compliance, Supervision of fishermen by authorized officers in using the catchment port as an alternative infrastructure in fishing activities rather than fishing ports managed directly by the government, Easy to Obtain Explosives Explosives in fishing usually come from raw materials in the form of Ammonium Nitrate (NH3NH4). The Panel of Judges decided by considering Article 1 paragraph (1) of the Emergency Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 1951 and Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Law as well as other relevant laws and regulations.

Keywords: Offender Possession; Explosives; Fishing

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis empiris. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan bahan peledak berdasarkan kasus yang terjadi dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya, Keuntungan yang Besar Faktor keuntungan menjadi salah satu faktor maraknya destructive fishing, Lingkungan Perilaku seseorang dapat terbentuk oleh lingkungan dimana seorang tinggal, Rendahnya Kepatuhan Hukum, Pengawasan kepada nelayan oleh petugas yang berwenang dalam menggunakan pelabuhan tangkahan sebagai alternatif prasarana dalam kegiatan perikanan daripada pelabuhan perikanan yang dikelola langsung oleh pemerintah, Mudahnya Memperoleh Bahan Peledak Bahan peledak dalam penangkapan ikan biasanya berasal dari bahan baku berupa Amonium Nitrat (NH3NH4). Majelis Hakim memutuskan dengan Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12

Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Kata Kunci: Pelaku Kepemilikan; Bahan Peledak; Menangkap Ikan

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan daerah tropis dengan keanekaragaman hayati di darat dan laut, tingginya keanekaragaman hayati tidaklah lepas dari kondisi geofisik dan letak geografis perairan Indonesia. Sebagai salah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.001 yang terbentang sepanjang khatulistiwa dan 1.760 km² dari utara ke selatan. Luas daratan mencapai 1,9 juta km² dan dengan panjang garis pantai sekitar 81,290 km².¹ Di ekosistem perairan pesisir laut tropis, panjang perairan dangkal tumbuh subur dan berbagai jenis makhluk hidup tersebar di semua subsistem.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa: "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat." Berdasarkan Konvensi Hukum Laut (UNCLOS) Tahun 1982, Indonesia memiliki kedaulatan atas wilayah perairan seluas 3,2 juta km2 yang terdiri atas perairan kepulauan seluas 2,9 juta km2 dan laut teritorial seluas 0,3 juta km².

Wilayah perairan Indonesia yang luas dengan sumber daya kelautan yang besar memiliki arti penting bagi Indonesia karena di dalamnya terkandung, antara lain, sumber daya perikanan yang memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru serta menjadi salah satu penghela (prime mover) pembangunan nasional.³

Daerah laut yang luas beserta seluruh isinya menjadi tanggung jawab besar bagi negara. Dalam menjaga laut yang luas sangat diperlukan kekuatan optimal, kecakapan dan juga keahlian dalam bidang maritim yang dapat berupa teknologi modern, suatu alat dan bentuk kecakapan dari manusia itu sendiri dalam hal pengelolaan sumber daya kelautan dan makhluk hidup di dalamnya.⁴

Mendorong kekayaan alam daerah laut yang tidak terkendalikan atau dalam takaran berlebihan akan membuat kekacauan alam itu sendiri. Segala bentuk perbuatan manusia dapat digolongkan menjadi berbagai jenis yakni tambak perikanan, perkebunan pertanian, wisata pariwisata bawah laut, bidang perindustrian, tambang dan energi serta pelabuhan atau model transportasi laut.

¹ Supriharyono. (2009). *Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 17.

 $^{^{2}}$ Nunung Mahmudah, (2015), Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 1

³ Desi Yunitasari. (2020). "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea 1982" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 1, hlm. 2.

⁴ Effendy. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, *Jurnal Kelautan*, Vol.2, Nomor 1 Januari. hlm. 82.

Perbuatan-perbuatan manusia bisa saja dengan secara langsung memungkinkan kehancuran ekosistem sumber daya kelautan seperti halnya dalam kegiatan penangkapan ikan yang menggunakan bahan peledak atau bahan berbahaya. Suatu bentuk usaha dengan menggunakan bahan peledak adalah cara yang tidak sporadis untuk dipakai para nelayan dalam meronrong kekayaan laut pada saat penangkapan ikan.⁵

Faktanya, masih banyak terjadi tindak pidana perikanan di Indonesia, termasuk didalamnya destructive fishing, yaitu suatu kegiatan penangkapan ikan yang merusak sumber daya ikan dan juga ekosistem laut lainnya.⁶ Penggunaan suatu bahan yang tergolong berbahaya dalam kegiatan penangkapan ikan pada suatu terumbu karang membuat efek samping yang begitu luas dan tinggi. Disamping efek dan dampak buruk terumbu karang masih ada di dalam daerah terumbu karang, kurang lebih lokasi peledakan ikan dapat mengakibatkan biota lainnya musnah walaupun tidak termasuk dalam target penangkapan oleh nelayan. Penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dan tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan oleh negara untuk jenis alat tangkap tertentu, termasuk alat tangkap yang dilarang oleh negara.

Larangan penggunaan alat penangkapan ikan atau alat bantu penangkapan ikan sangat perlu dalam rangka menghindari adanya penangkapan ikan dengan menggunakan peralatan yang merugikan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya. Hal tersebut dilakukan mengingat wilayah pengelolaan Indonesia sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ciri khas alam serta kenyataan terdapatnya berbagai jenis sumber daya ikan di Indonesia yang beragam.⁷

Fenomena yang sering menjadi perhatian banyak pihak adalah kepemilikan bahan peledak tanpa hak yang umumnya dilakukan oleh nelayan. Nelayan sampai sekarang ini sering dianggap sebagai perusak lingkungan khususnya terumbu karang oleh berbagai pihak. Mereka menggunakan berbagai peralatan dalam penangkapan ikan yang dianggap berbahaya bagi lingkungan atau tidak ramah lingkungan, termasuk bahan peledak, racun, dan lainnya. Mayoritas masyarakat nelayan tidak menyadari bahwa menggunakan bahan peledak saat melaut pada akhirnya akan merugikan kelompoknya sendiri karena karang merupakan termpat hidup ikan dan merusaknya justru akan menyebabkan ikan musnah.⁸

Oknum pengguna bahan peledak hanya memikirkan bahwa dengan cara tersebut akan menghasilkan lebih banyak keuntungan, padahal metode tersebut telah dilarang dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

⁵ Kadek Intan Rahayu dan Mangku. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, Nomor 2 hlm. 145.

⁶ Ayu Izza Elvany. (2019). "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2, hlm. 212.

⁷ Kusnadi. (2009). *Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, hlm. 37.

⁸ Elisa Priskilia. (2018). "Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia". *Jurnal Lex Crimen VIII*, Vol. 1, Nomor 1, hlm. 108.

Penggunaan bahan peledak dapat membahayakan dan merugikan kelestarian sumber daya ikan di dalam lingkungannya yang tentunya tidak saja mematikan ikan secara langsung akan tetapi juga membahayakan kesehatan manusia. Apabila terjadi kerusakan sebagai akibat penggunaan bahan peledak yang tanpa hak, pengambilan keadaan semula akan membutuhkan waktu yang sangat lama bahkan bisa jadi mengakibatkan kepunahan.⁹

Zaman semakin berkembang membuat peningkatan kualitas material bom yang diperoleh dari jaringan perdagangan illegal dan tentunya tidak dengan harga terjangkau. Jenis bahan peledak *low explosive* yang cukup dikenal yakni *gun powder* atau *black powder*, bagi sebagian masyarakat Indonesia banyak digunakan untuk pembuatan mercon banting dan juga bom ikan.

Perbuatan tersebutlah akan merugikan negara dan masyarakat itu sendiri, penggunaan bahan peledak di negara Indonesia hanyalah terbagi dua macam yakni bahan peledak komersial dan militer. Oleh karena itu, jika ada yang menggunakan bahan peledak tersebut dengan cara yang melawan hukum, jelas mereka telah melanggar hukum.

Bahan peledak yang telah dijabarkna di atas apabila disalah gunakan oleh oknum tidak bertanggungjawab maka akan menimbulkan pelanggaran atau kejahatan yang tentunya akan mengganggu ketenangan masyarakat dan pada akhirnya berujung pada tindakan kriminal. Perilaku yang tidak sesuai dengan norma atau penyelewengan norma telah disepakati menyebabkan terganggunya ketertiban dan ketentraman kehidupan manusia. Kepemilikan bahan peledak tanpa hak merupakan suatu pelanggaran dikarenakan perbuatan tersebut merupakan perbuatan illegal karena tanpa izin dari pihak berwenang. Seseorang akan dipidana setelah memenuhi dua syarat yang menjadi satu keadaan yakni perbuatan melawan hukum dan perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan dengan judul yang diteliti, penelitian ini berawal dari terdakwa M.J.S bin A.S umur 21 Tahun bekerja sebagai buruh harian lepas. Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 17 Maret 2023 sekira pukul 07.00 Waktu Indonesia Barat (WIB), terdakwa bertemu langsung dengan Sdr. S (DPO) di Jalan Sinar Laut, kemudian Sdr. S berkata kepada terdakwa "ada yang mau beli tidak? tolong jualin", terdakwa menjawab "ada". Sdr. S. berkata "serius" terdakwa menjawab "J yang mau beli", Sdr. S berkata "nanti anterin ketempat J aja upah jalan 20ribu", lalu terdakwa menjawab "yasudah, nanti saya telfon Jnya". Kemudian pada hari Minggu 19 Maret 2023 terdakwa menghubungi sdr J (DPO) untuk menawarkan bahan peledak dengan berkata "mau beli barang tidak?" Sdr. J menjawab "punya siapa barangnya? terdakwa menjawab "barangnya punya S", Sdr. J berkata "berapa kiloo barangnya", terdakwa menjawab "dua kilo kurang lebihnya". Sdr. J berkata "ada sumbunya tidak?" terdakwa menjawab "ada enam buah", Sdr. J menjawab "bawa saja kerumah", lalu sekira pukul 15.00 Wib terdakwa dijemput oleh Sdr. S dirumah terdakwa di Jalan Teluk Bone II Gang Tangkur RT/RW 008/Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar

⁹ Suharto. (2011). Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air, Yogyakarta: Andi Offset, hlm. 61.

¹⁰ Nafi Mubarok. (2017). Kriminologi dalam Perspektif Islam, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya. hlm.

Lampung, lalu Sdr. S meminta terdakwa untuk mengantarnya ke Keteguhan kerumah kawan Sdr. S menaiki sepeda motor roda dua milik Sdr. S dan selanjutnya ke rumah Sdr, J. Kemudian sesampainya di Jembatan Sungai Kelurahan Kota Karang Sdr. S mengambil bahan peledak dari semak-semak;

Dan selanjutnya bahan peledak tersebut diberikan kepada terdakwa untuk membawa ke Rumah S (DPO) yang berada di Jalan Teluk Bone Kelurahan Kota Karang Raya Kecamatan Teluk Betung Timur lalu terdakwa membawa plastik hitam yang berisi bahan peledak tersebut dengan cara di jinjing langsung dengan tangan kanan terdakwa, yang nantinya akan terdakwa antar ke rumah Sdr. J yang memesan bahan peledak tersebut di Sinar Laut gang Tangkur I Jalan Teluk Bone 2 Kelurahan Kota Karang Raya, Kecamatan Teluk Betung Timur, kemudian pada saat terdakwa sedang berjalan menuju rumah Sdr. J tiba-tiba datang anggota Ditpolairud Polda Lampung diantaranya saksi RMS, saksi AC melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena sebelumnya mendapatkan Informasi dari Inter Air Dit Polairud Polda Lampung tentang adanya peredaran bahan peledak jenis bom ikan.

Alasan yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini, karena masih banyak warga penduduk Indonesia yang menggunakan cara terlarang tersebut untuk menangkap ikan. Dikarenakannya kurang penekanan terhadap "pelaku" pengeboman ikan menggunakan bahan peledak, sehingga membuat masyarakat lain maupun pelaku-pelaku lain masih bisa bebas melakukan aksinya tersebut. Didalam kasus ini terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak memiliki senjata api yaitu bahan peledak untuk menangkap ikan. Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang kepemilikan senjata api.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus di atas, penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor : 427/Pid.Sus/2023/PN TJK).

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif didukung yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh dari studi dokumen dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023/PN TJK).

Salah satu bentuk tindakan eksploitasi hasil perikanan yang ilegal yaitu penggunaan bahan peledak atau yang dikenal dengan istilah "bom ikan" dalam

menangkap. Penggunaan bahan peledak atau Bom ikan untuk menangkap pada prinsipnya merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dengan Pasal 84 dan Pasal 85 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Akibat dari tindakan pemboman ikan juga dapat merusak kehidupan ekosistem laut sehingga menghambat upaya konservasi dan perlindungan lingkungan laut termasuk perlindungan perikanan daerah. Pencemaran pantai, sedimen yang tebal akibat penebangan hutan di hulu, penangkapan ikan dengan racun dan bom, penggalian batu karang, dan penangkapan ikan yang berlebihan di beberapa tempat juga mengancam keanekaragaman hayati pantai dan laut Indonesia yang tidak ada tandingnya di dunia

Faktor kebutuhan ekonomi dikalangan para nelayan yang didukung oleh kurangnya pengawasan, menjadi alasan bagi masyarakat untuk melakukan tindak pidana penangkapan ikan dengan bahan peledak. Peran tindakan preventif sebenarnya sangat dibutuhkan, karena merupakan solusi kausatif terhadap perilaku tindakan penangkapan ikan yang hampir menjadi budaya di kalangan para nelayan khususnya nelayan yang berasal dari masyarakat tradisional di Kepulauan Mentawai. Penangkapan Ikan dengan bahan peledak sudah dilakukan hampir lebih dari dua generasi. Hal ini selaras dengan pendapat Sadjijono bahwa, oleh karena itu langkah preventif, adalah usaha mencegah bertemunya niat dan kesempatan berbuat jahat, sehingga tidak terjadi kejahatan atau kriminalitas.¹¹

Praktek penggunaan bahan peledak dalam penangkapan ikan umumnya dilakukan oleh kelompok kerja sama. Sebagian besar nelayan pengebom ikan tidak memiliki modal yang besar untuk melaut seperti, perahu dan alat penangkapan, sehingga mengandalkan pinjaman dari Punggawa. Punggawa merupakan istilah yang digunakan pada nelayan pemilik modal yang memberikan modal kepada nelayan yang tidak memiliki modal untuk melaut. Nelayan yang telah mendapatkan hasil lautnya akan menyetorkan hasil lautknya kepada penggawa sebagai bentuk transaksi tibal balik dengan punggawa.

Berdasarkan hasil penelitian menggunakan studi Pustaka penulis menyimpulkan beberapa Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan bahan peledak berdasarkan kasus yang terjadi dikarenakan beberapa faktor, diantaranya:

284

¹¹ Sadjijono. (2008). *Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm 28.

- 1. Keuntungan yang Besar Faktor keuntungan menjadi salah satu faktor maraknya destructive fishing. Salah satu diantaranya adalah penggunaan bahan peledak oleh nelayan dalam menangkap ikan. Berdasarkan hasil investigasi Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP) terdapat pebisnis besar ada dibelakang para pelaku pengguna bahan peledak dalam menangkap ikan. Pebisnis besar tersebut sebagai pemodal yang menggerakkan nelayan yang tidak memiliki modal untuk melaut.
- 2. Lingkungan Perilaku seseorang dapat terbentuk oleh lingkungan dimana seorang tinggal. Orang yang hidup di lingkungan bebas tanpa aturan, cenderung untuk berperilaku menyimpang dari apa yang seharusnya, dan sebaliknya. Kondisi ini membuat Kota yang kaya akan sumber daya laut menyebabkan banyak nelayan berlomba-lomba untuk memperoleh hasil tangkapan ikan yang banyak dengan cara menggunakan bahan peledak.
- 3. Rendahnya Kepatuhan Hukum, Kepatuhan dalam menaati hukum merupakan kewajiban bagi warga negara dalam berbagai aspek kehidupan untuk menjaga ketetraman termasuk dalam kepemilikan dan penggunaan bahan peledak secara illegal atau tidak resmi. Meskipun para nelayan sadar bahwa penggunaan bahan peledak mengganggu ekosistem biota laut dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa seseorang, akan tetapi tingkat kepatuhan hukum para nelayan masih tergolong rendah. Penggunaan bahan peledak yang praktis dan menghasilkan keuntungan besar menjadi alasan untuk tidak mematuhi aturan yang berlaku serta mengenyampingkan akibat buruk pengunaan dari bahan peledak dalam menangkap ikan.
- 4. Pengawasan kepada nelayan oleh petugas yang berwenang dalam menggunakan pelabuhan tangkahan sebagai alternatif prasarana dalam kegiatan perikanan daripada pelabuhan perikanan yang dikelola langsung oleh pemerintah. Pelabuhan tangkahan adalah pangkalan pendaratan ikan yang dikelola oleh pihak non pemerintah dimana aktivitasnya menyerupai pelabuhan perikanan. Tangkahan yang dimiliki oleh pihak swasta menyebabkan tidak adanya kontrol langsung yang dilakukan oleh pemerintah. Pemilik pelabuhan tangkahan tak jarang membiarkan praktek penanggakapan ikan yang merusak dan penyimpanan bahan peledak di pelabuhan tangkahan. Para nelayan biasanya menyewa gudang yang tersedia di lokasi tangkahan untuk menyimpan hasil tangkapan beserta alat penagkapan ikan. Akan tetapi, beberapa nelayan memanfaatkan gudang

penyimpanan tersebut sebagai tempat untuk menyimpan bahan peledak untuk menagkap ikan saat berlayar.

5. Mudahnya Memperoleh Bahan Peledak Bahan peledak dalam penangkapan ikan biasanya berasal dari bahan baku berupa Amonium Nitrat (NH3NH4). Bahan baku tersebut merupakan bahan yang dapat diperoleh dengan mudah karena dijual secara bebas maupun diperoleh melalui praktek penyelundupan. Amonium Nitrat merupakan bahan baku yang digunakan untuk aktivitas pertambangan dan pertanian. Dalam pertambangan, Amonium Nitrat digunakan sebagai bahan peledak untuk kepentingan komersial, sedangkan dalam bidang pertanian, Amonium Nitrat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan pupuk.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Dalam Kasus Tindak Pidana Pelaku Kepemilikan Bahan Peledak Yang Digunakan Untuk Menangkap Ikan (Studi Putusan Nomor: 427/Pid.Sus/2023/PN TJK).

Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa dalam setiap kasus adalah dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Begitu juga dalam kasus tindak pidana kepemilikan bahan peledak yang disidangkan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang. Majelis Hakim yang terdiri dari Hakim Ketua dan dua Hakim Anggota terlebih dahulu mengadakan musyawarah, mempertimbangkan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dan pembelaan terdakwa.

Adapun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam kasus ini adalah:

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak ekosistem dan biota laut.

Adapun hal-hal yang memberatkan bagi terdakwa dalam kasus ini adalah:

- Selama jalannya persidangan, Majelis Hakim melihat Terdakwa masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.
- Terdakwa tulang punggung bagi keluarganya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Pertimbangan-pertimbangan inilah yang yang menjadikan berbedanya putusan yang diambil Majelis Hakim pada setiap persidangan. Kondisi terdakwa sangat menentukan

¹² Nafi' Mubarok, op.cit hlm. 50.

berat atau ringannya sanksi yang diberikan. Jika terdakwa sebuah kasus tindak pidana baru pertama kali melakukan suatu perbuatan pidana, maka baginya hukuman atau putusan Majelis Hakim akan lebih ringan bila dibandingkan dengan seorang terdakwa yang telah berulang kali melakukan perkara tindak pidana (reisidivis), baik dalam tindak pidana yang berbeda ataupun yang serupa. Maka baginya sanksi yang diberikan akan lebih berat. Hal ini bertujuan agar mereka jera melakukan perbuatan yang serupa atau lebih dari yang sebelumnya. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan vonis terhadap para terdakwa, maka perlu diperhatikan hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan, di samping tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Sehingga dapat diperoleh sebuah keputusan yang seadil-adilnya bagi kedua belah pihak baik terdakwa maupun korban.

Majelis Hakim memutuskan dengan Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

- Menyatakan Terdakwa Muhammad Jorgi Sanjaya Bin Ahmad Syamsuri (ALM) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak membawa sesuatu bahan peledak", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
- Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- Menetapkan barang bukti berupa: 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan bahan peledak jenis bom ikan seberat + 1,3 kg; 6 (enam) buah klip/detonator; Dirampas untuk dimusnahkan.
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000, (tiga ribu rupiah).

D. PENUTUP

1. Faktor Penyebab terjadinya tindak pidana kepemilikan bahan peledak berdasarkan kasus yang terjadi dikarenakan beberapa faktor. Diantaranya, Keuntungan yang Besar Faktor keuntungan menjadi salah satu faktor maraknya destructive fishing, Lingkungan Perilaku

seseorang dapat terbentuk oleh lingkungan dimana seorang tinggal, Rendahnya Kepatuhan Hukum, Pengawasan kepada nelayan oleh petugas yang berwenang dalam menggunakan pelabuhan tangkahan sebagai alternatif prasarana dalam kegiatan perikanan daripada pelabuhan perikanan yang dikelola langsung oleh pemerintah, Mudahnya Memperoleh Bahan Peledak Bahan peledak dalam penangkapan ikan biasanya berasal dari bahan baku berupa Amonium Nitrat (NH3NH4).

2. Majelis Hakim memutuskan dengan Memperhatikan, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA/DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Kusnadi. (2009). Keberdayaan Nelayan dan Dinamika Ekosistem Pesisir, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Nafi Mubarok. (2017). Kriminologi dalam Perspektif Islam, Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya.
- Nunung Mahmudah, (2015), Illegal Fishing: Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Wilayah Perairan Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sadjijono. (2008). Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance, Yogyakarta: Laksbang Mediatama.
- Suharto. (2011). Limbah Kimia dalam Pencemaran Udara dan Air, Yogyakarta: Andi Offset.
- Supriharyono. (2009). Konvensi Ekosistem Sumberdaya Hayati, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Jurnal:

- Ayu Izza Elvany. (2019). "Kebijakan Formulatif Penanggulangan Tindak Pidana Destructive Fishing di Indonesia", *Justitia Jurnal Hukum*, Volume 3, No. 2.
- Desi Yunitasari. (2020). "Penegakan Hukum Di Wilayah Laut Indonesia Terhadap Kapal Asing Yang Melakukan Illegal Fishing Mengacu Pada Konvensi United Nations Convention on Law of The Sea 1982" *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 8 No. 1.
- Effendy. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu, *Jurnal Kelautan*, Vol. 2, No. 1.
- Elisa Priskilia. (2018). "Tindak Pidana Penangkapan Ikan dengan Bahan Peledak di Wilayah Laut Indonesia". *Jurnal Lex Crimen VIII*, Vol. 1, Nomor 1.
- Kadek Intan Rahayu dan Mangku. (2019). "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penangkapan Ikan Secara Ilegal", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 2, Nomor 2.